

TAFSIR HADITS AHKAM MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE DALAM ISLAM

Inayah Wafiq Azizah¹, Munjir Tamam²

^{1,2}Institut Daarul Quran Jakarta

Korespondensi. author: inayahwafiqazizah21@gmail.com, munjirtamam01@gmail.com

ABSTRACT

Buying and selling are fundamental forms of human economic activities that are highly encouraged in Islamic teachings. The internet, as an information medium widely used or utilized for various activities, including trade, has introduced electronic commerce, commonly known as online trading. Online trading refers to the process of buying and selling goods conducted through the internet. However, the practice of online buying and selling has brought about several issues. For example, buyers who have the responsibility to make payments for the purchased goods or services may fail to do so. The issues to be addressed are the legal aspects of online buying and selling from an Islamic perspective and the perspective of Hadits (Saying of Prophet Muhammad). Based on the data sources obtained, this research falls into the category of library research. In transaction, there are certain requirements that must be fulfilled, such as mutual consent. Therefore, if these qualifications are not met, the contract becomes void. Islamic jurists (Ulama) have also clearly discussed the factors that can weaken the state of mutual consent (antaradhin). In Islam, conducting online business is permissible as long as it does not involve prohibited elements, such as usury (riba), injustice (kedzaliman), monopoly, or fraud

Keywords: *Buying and selling, online, Islamic law*

ABSTRAK

Jual beli merupakan bentuk dasar dari aktivitas ekonomi manusia yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. *Internet* sebagai suatu media informasi yang banyak digunakan atau dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas, salah satunya aktivitas perdagangan. Kegiatan perdagangan yang memanfaatkan *internet* dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau biasa disebut perdagangan *online*. Perdagangan *online* diartikan sebagai proses jual beli barang yang dilakukan melalui *internet*. Dalam praktek pelaksanaan jual beli secara *online* menimbulkan beberapa permasalahan. Semisal dari segi pembeli yang memiliki tanggung jawab dalam pembayaran dari barang atau jasa yang sudah dibelinya, akan tetapi pembeli tidak melakukan pembayaran. permasalahan yang akan diambil adalah Bagaimana hukum jual beli *online* menurut perspektif islam? dan bagaimana hukum jual beli *online* dalam perspektif hadits. Jika ditinjau dari sumber data yang telah diperoleh maka penelitian ini termasuk kategori penelitian pustaka (*Library Research*). Dalam transaksi jual beli ada hal yang harus dipenuhi yaitu suka sama suka. Dengan demikian apabila rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu akad. Ulama fikih juga telah dengan jelas membahas sebab – sebab yang dapat melemahkan keadaan suka sama suka (*antaradhin*). Dalam islam melakukan bisnis *online* itu diperbolehkan, selagi dalam bertransaksinya tidak ada unsur-unsur yang dilarang. Seperti riba, kedzaliman, monopoli serta penipuan.

Kata Kunci: Jual beli, *online*, hukum islam

PENDAHULUAN

Ditandai dengan ditemukannya berbagai macam penemuan baru dibidang teknologi, sehingga dapat dijumpai berbagai macam media elektronik yang amat modern dan canggih.

Sebagai salah satu contoh yang amat sangat terlihat ialah kemajuan teknologi lintas ruang atau dikenal dengan jaringan *internet*. Dulu diawal munculnya, jaringan *internet* hanya dijadikan sebagai saluran khusus untuk media komunikasi dan informasi. Namun dengan berkembangnya zaman hingga saat ini yang sudah memasuki era modern perkembangan *internet* amat sangat pesat. Saat ini *internet* dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dalam menjangkau aktifitas masyarakat tanpa harus pergi ataupun beranjak dari tempatnya. Memasuki era teknologi yang canggih saat ini, sangat berpengaruh juga terhadap bidang muamalah. Muamalah dapat diartikan sebagai tukar menukar barang, jasa atau segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat dengan tata cara yang sudah ditentukan, salah satu contoh transaksinya ialah jual beli.

Jual beli merupakan bentuk dasar dari aktivitas ekonomi manusia yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.¹ Yang menjadi perbedaan seiring perkembangan zaman dan juga teknologi sudah semakin canggih, praktik jual beli di zaman dulu ketika seseorang hendak membeli suatu barang maka harus mencari sampai menemukan dimana barang itu dijual, sehingga penjual dan pembeli bertatap muka, pembeli juga dapat langsung memeriksa keadaan barang hingga saling tawar menawar untuk mendapatkan kesepakatan harga. Berbeda dengan era modern saat ini, jual beli sudah banyak mengalami kemajuan, yang mana ketika seorang pembeli ingin membeli suatu barang tidak perlu datang ketempat penjual secara langsung, sehingga tidak terjadi tatap muka antara pembeli dan penjual, pembeli juga tidak dapat memeriksa keadaan barang yang hendak dibeli, akan tetapi hanya dengan menggunakan gadget pembeli juga dapat langsung memesan barang yang diinginkan, maka suatu barang yang dipesan tersebut akan datang.

Internet sebagai suatu media informasi yang banyak digunakan atau dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas, salah satunya aktivitas perdagangan. Kegiatan perdagangan yang memanfaatkan *internet* dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau biasa disebut perdagangan *online*.² Perdagangan *online* diartikan sebagai proses jual beli barang yang dilakukan melalui *internet*, berbeda dengan jual beli yang dilakukan secara langsung dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Transaksi jual beli secara *online* dapat mempercepat dan mempermudah proses, sehingga memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi dengan setiap orang dan kapanpun. Dengan transaksi online ini penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, mereka mempercayai satu sama lain sehingga kesepakatan jual beli dicapai melalui media elektronik.

Dalam praktek pelaksanaan jual beli secara *online* menimbulkan beberapa permasalahan. Semisal dari segi pembeli yang memiliki tanggung jawab dalam pembayaran dari barang atau jasa yang sudah dibelinya, akan tetapi pembeli tidak melakukan pembayaran. Maka dengan demikian apabila tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dibolehkan bagi pihak yang dirugikan untuk menggugat agar mendapatkan ganti rugi. Sesuai dengan Pasal 1320 KHU

¹ Tira Nur Fitria, 'Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3.01 (2017).

² Muhammad Khisom, *AKAD JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*.

Perdata yang mengatur tentang beberapa syarat sah perjanjian. Maka dengan demikian ketentuan ini juga berlaku untuk transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*.³ Hukum Islam juga menjelaskan bahwa jual beli merupakan kebutuhan *dharuriyyat* di kehidupan manusia. Dapat diartikan juga bahwa manusia itu tidak dapat hidup tanpa ada kegiatan jual beli, maka sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadis bahwa Islam telah menetapkan kebolehannya dalam kegiatan jual beli.

Sistem jual beli *online* ini sudah pasti tidak pernah ada pada masa Rasulullah yang menjadikan status kebolehannya masi diragukan, karena memang dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada dalil-dalil yang menjelaskan kebolehan jual beli melalui media modern atau yang biasa disebut jual beli *online*. Padahal sebagai masyarakat muslim sangat membutuhkan ketetapan dalam pengambilan keputusan hukumnya sehingga jelas kebolehannya. Dengan adanya landasan; yang artinya “Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁴

Karena diketahui bahwa rukun dan syarat jual beli *online* pasti memiliki unsur yang berbeda dengan jual beli pada umumnya. Dengan demikian penulis mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah kajian ilmiah yang bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang jual beli *online* menurut pandangan islam. Berdasarkan deskripsi di atas, maka permasalahan yang akan diambil adalah Bagaimana hukum jual beli *online* menurut perspektif islam? dan bagaimana hukum jual beli *online* dalam perspektif hadits.

METODE PENELITIAN

Jika ditinjau dari sumber data yang telah diperoleh maka penelitian ini termasuk kategori penelitian pustaka (*Library Research*). Dengan demikian apabila ditinjau dari segi sifat – sifat data maka termasuk dalam penelitian Kualitatif yang merujuk pada sumber primer dan sekunder. Tujuan dari adanya penelitian ini untuk menafsirkan dan mengirimkan informasi yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi saat ini. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi melalui buku serta menelaah sumber – sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, referensi, artikel ilmiah dan sumber lainnya, baik itu dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk format digital yang relevan.

PEMBAHASAN

A. Hukum Jual Beli Online dalam Perspektif Islam

Dalam islam melakukan bisnis *online* itu diperbolehkan, selagi dalam bertransaksinya tidak ada unsur-unsur yang dilarang. Seperti riba, kedzaliman, monopoli serta penipuan. Karena memang bahaya riba itu sudah tertera dalam Al Qur'an diantaranya di “QS. Al – Baqarah [2] : 275”.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا يَخُوفُونَ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

³ Herniwati, ‘Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata Terhadap Jual Beli Secara Online (E-Commerce)’, *Kopertis Wilayah X*, 2015.

⁴ Khisom.

“Orang – orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila”

Adapun syarat – syarat yang mendasar agar diperbolehkannya jual beli lewat online antaranya;

1. Tidak melanggar hukum – hukum yang dilarang dalam agama. Seperti transaksi yang haram kemudian adanya penipuan.
2. Sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak. Maka ketika ada hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan dapat mengajukan pembatalan. Semisal hak pembatalan jika terjadi cacat (*Khiar Al'aib*), hak pembatalan jika tidak memenuhi syarat (*Khiar As-Syarath*).
3. Adanya sanksi dan aturan hukum yang sudah pasti harus tegas dan jelas dari pemerintah.

Dengan demikian sudah pasti dapat diketahui bahwa, apabila transaksi jual beli *online* tidak mengikuti syariat islam maka hukumnya “Haram”.⁵ Sebagai kemaslahatan dan juga perlindungan terhadap umat maka bisnis *online* atau jual beli *online* harus ada dalam perlindungan negara ataupun lembaga yang sah atau berkompeten. Agar meminimalisir terjadinya hal – hal yang membawa kemudharatan. Bisnis *online* maupun *offline* pasti ada yang halal dan juga yang haram, juga ada yang legal dan ilegal. Hukum dasar bisnis *online* sama dengan akad jual beli dan akad as-salam. Kemudian ada beberapa sebab yang menjadikan bisnis *online* tersebut haram antaranya;

1. Sistem yang diberlakukan itu haram.
2. Barang yang digunakan dalam transaksi jual beli adalah barang haram
3. Mengandung unsur penipuan
4. Transaksinya tidak ada yang membawa manfaat tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh agar jual beli *online* tersebut halal dan diperbolehkan menurut syariat islam;

1. Produk yang diperjual belikan halal. Yang sudah ditegaskan dalam hadits “sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya”
2. Statusnya harus jelas. Dalam melakukan transaksi secara *online* pastikan barang yang akan dijual ataupun barang yang akan dibeli harus jelas statusnya.
3. Harga dan kualitas barang harus sesuai. Bagi seorang pembeli dalam jual beli *online* harus benar – benar memastikan akan kualitas dari barang tersebut, sesuai atau tidaknya dengan harga. Sebagai seorang penjual juga seharusnya memperhatikan kualitas dari barang yang dijual. Kemudian menyeimbangkan harga jual dan kualitas.

⁵ Fitria. *Bisnis Jual Beli Online Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 2017

4. Kejujuran. Penting untuk melakukan transaksi itu tidak adanya penipuan, harus jujur antara penjual dan pembeli. Karena kejujuran itu harus dimiliki oleh kedua belah pihak.

Di zaman dahulu jual beli menggunakan cara barter, dimana sistem barter yang digunakan ialah menukar barang antara dua belah pihak. Sedangkan zaman sekarang sistem barter yang digunakan ialah menukar barang dengan uang. Kemudian pada masa lampau sebelum adanya layanan internet, jual beli menggunakan surat menyurat. Hingga hadirnya di era modern ini teknologi canggih, yang menjadikan jual beli amat sangat mudah dengan adanya sistem jual beli *online*. Jual beli *online* sudah jelas tidak ada ayat Al – Qur'an yang menjelaskan, namun jual beli *online* itu diqiyaskan dengan surat menyurat. Dengan demikian dalil yang diperbolehkan untuk dipakai menurut ulama ialah akad salam. Akad salam merupakan suatu akad persetujuan bersama dalam melakukan transaksi jual beli barang.

Adapun rukun dan syarat jual beli yang harus terpenuhi agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat islam. Maka apabila melakukan transaksi jual beli *online* maupun *offline* harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli. Sebagian besar ulama berpendapat tentang rukun jual beli itu ada 4 antaranya;

1. Seseorang yang melakukan akad
2. Ijab Kabul
3. Barang yang dijual dalam kondisi ada
4. Terdapat nilai tukar

Diketahui bahwa dari beberapa rukun jual beli di atas, hal yang besar pengaruhnya ialah akad. Dapat diketahui jual beli online di zaman sekarang sudah banyak yang melakukan penyalahgunaan, maka rukun di atas menjadi patokan untuk menyatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan itu sah menurut agama. Di samping jual beli memiliki rukun yang harus terpenuhi agar transaksinya sah, jual beli juga memiliki beberapa syarat untuk mengatur terkait proses barang yang akan diperjual belikan, yaitu;

1. Barang yang diperjual belikan tidak dalam keadaan cacat
2. Barang – barang yang diperjual belikan harus barang yang halal
3. Penjual harus menyanggupi adanya barang tersebut. Baik barang tersebut ada ditenpat ataupun tidak ada.
4. Barang yang akan dibeli tidak dalam keadaan sedang ditawarkan kepada orang lain pada saat akad
5. Dalam pembelian barang, harga jual harus disepakati terlebih dahulu antara penjual dan pembeli.

Kemudian menjelaskam syarat – syarat ataupun ketentuan dari rukun jual beli yang sudah dijelaskan di atas;

1. Seseorang yang melakukan akad

Para ulama berpendapat syarat seseorang dalam melakukan akad ialah baliqh serta berakal. Oleh karena itu apabila yang melakukan transaksi belum baligh maka transaksi tersebut tidak sah walaupun sudah persetujuan walinya.

2. Syarat ijab qabulnya

Para ulama sudah menyepakati unsur primer jual beli ialah suatu kerelaan antara penjual dan pembeli. Yang mana keadaan ini dapat dilihat ketika akad berlangsung. Dengan demikian apabila akad sudah diucapkan maka kepemilikan barang maupun uang sudah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan menjadi hak si pembeli begitup dengan uang berpondah tangan kepada si penjual.

3. Syarat barang yang diperjual belikan

Ketika penjual menawarkan barang yang dijual, maka harus bertanggung jawab atas barang tersebut. Ada atau tidaknya barang tersebut penjual tetap harus membuktikan kecakapan dalam mengadakan barang tersebut. Kemudian barang yang dijual harus barang yang bermanfaat. Yang sudah pasti milik seseorang, artinya barang yang memiliki sifat belum dipunyai oleh seseorang maka barang tersebut tidak dapat diperjual belikan. Seperti contoh ikan yang masih berada di dalam laut. Kemudian ketentuan terakhir, barang yang diperjual belikan sudah harus ada ketika akad berlangsung.

4. Syarat harga barang

Pembeli dan penjual benar – benar harus menyepakati atas harga barang yang akan diperjual belikan. Kemudian menyepakati juga sistem pembayaran yang dipakai dalam transaksi jual beli tersebut.

B. Hukum Jual Beli *Online* dalam Perspektif Hadits

Dalam transaksi jual beli ada hal yang harus dipenuhi yaitu suka sama suka. Dengan demikian apabila rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu akad. Ulama fikih juga telah dengan jelas membahas sebab – sebab yang dapat melemahkan keadaan suka sama suka (*antaradhin*). Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya juga menjelaskan pentingnya konsep suka sama suka (*antaradhin*) dalam transaksi jual beli secara umum. Dengan begitu hendaknya hadits rasul diterapkan pada transaksi jual beli di zaman sekarang yang biasa disebut era modern, kemudian transaksi jual beli sudah marak menjadi transaksi jual beli *online*.⁶

Kemudia ada hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan atau menjelaskan tentang suka sama suka dalam urusan jual beli,

Adapun
terjemah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَاحِبِ الْمَدِينِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. ((إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ)) (رواه ابن ماجه)

listik Hadis

haditsnya;

“Telah menceritakan kepada kami al-‘Abas ibn al – Walid al – Dmasqiy; telah menceritakan kepada kami Marwan ibn Muhammad; telah menceritakan kepada kami ‘Abd al – Aziz dari ayahnya, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.” (HR. Ibn Majah).

- Syarah Hadits

Dalam penjelasannya, dijelaskan bahwa dalam syarahnya jual beli merupakan aktivitas yang dapat dilakukan manusia dalam kehidupan sehari – hari. Syara’ telah menjelaskan tentang peraturan – peraturan dalam kegiatan tersebut. Persetujuan merupakan syarat penting dalam sebuah transaksi. Kemudian adapun *Asbabul Wurud* hadis di atas ialah ketika seorang pedagang Yahudi membawa kurma dan gandum saat masyarakat dalam keadaan kelaparan. Kemudian masyarakat meminta Nabi SAW untuk menetapkan harga dalam jual beli, akan tetapi Nabi menolak akan hal itu, dan kemudian menyatakan bahwa jual beli merupakan aturan yang dianggap benar menurut syariat islam. Di mana saat penjual memberikan barang kepada pembeli dengan sukarela atau suka sama suka, kemudian pembelipun melakukan pembayaran tanpa paksaan.

Abu Said menyebutkan bahwa hadits Nabi berikutnya tentang arti “saling merelakan”. Kemudian Abu Said juga mengatakan bahwa Nabi SAW naik ke atas mimnar, kemudian Ia membaca Tahmid. Kemudian Nabi bersabda bahwa tidak ada kepastian Allah dengan memberikan salah satu uang dari orang yang sama baiknya, dan jual beli adalah saling merelakan. Namun dalam transaksinya jual beli adalah keberhasilan. Nabi SAW mengingatkan agar tidak saling dengki, ataupun bertengkar. Kemudian janganlah seseorang menawar dagangan yang sedang ditawarkan oleh orang lain, dan jangan menjual sesuatu yang tidak jelas. Jual beli itu merupakan transaksi yang saling merelakan antara dua pihak.

Transaksi jual beli khususnya jual beli *online*, persetujuan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) harus pasti dan bersifat bebas, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Akad yang biasa digunakan dalam transaksi ini adalah akad *bay’as-salam*. Arti dari akad secara istilah ialah hubungan antara ijab dan qabul atas diskusi yang dibenarkan oleh syara’ dan juga memiliki implikasi hukum tertentu. Kemudian adapun pengertian dari *as-salam* ialah transaksi jual beli yang mana dilakukan dengan cara memesan barangnya terlebih dahulu, dan kemudian untuk pembayarannya dilakukan setelah memesan barang yang akan dibeli. Dan *salam* juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang penyerahan barang – barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagaimana imbalan yang sudah ditetapkan ketika akad terjadi.

Di era modern sekarang yang di mana zaman sudah semakin maju dan begitupun dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih maka dengan demikian banyak orang

yang lebih memilih untuk melakukan segala sesuatu dengan mudan ataupun instan. Dan transaksi jual beli adalah salah satu kegiatan masyarakat Indonesia khususnya untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Hingga pada zaman sekarang kegiatan tersebut amat sangat mudah dilakukan karena memang mayoritas masyarakat Indonesia sudah memiliki gadget, maka dengan mudah dapat mengakses jaringan internet. Kemudian di zaman modern ini media internet tidak hanya dapat dilakukan untuk media prantara transaksi jual beli saja, akan tetapi sudah banyak masyarakat Indonesia yang sudah berpenghasilan dari media internet. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa transaksi jual beli *online* menggunakan akad salam. Maka dengan diperbolehkannya jual beli menggunakan akad salam yang bertujuan untuk memperoleh kemudahan dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli

Diketahui bahwa tidak menutup kemungkinan setiap transaksi jual beli *offline* maupun *online* pasti akan terjadi penipuan, karena ketika bertransaksi *online* pembeli tidak tahu akan barang yang dibeli, maka ketidak terjadi ketidak sesuaian akan terjadi keributan antara pembeli dan penjual. Akan tetapi dari kasus penipuan di transaksi jual beli *online* tidak hanya terjadi kepada pembeli saja, akan tetapi sebagai penjual juga dapat merasakan hal yang sama, semisal seorang pembeli tidak membayar sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Maka dengan demikianlah hal – hal yang tidak diperbolehkan dalam agama islam.

KESIMPULAN

Berkembangnya zaman hingga saat ini yang sudah memasuki era modern perkembangan *internet* amat sangat pesat. Saat ini *internet* dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dalam menjangkau aktifitas masyarakat tanpa harus pergi ataupun beranjak dari tempatnya. Memasuki era teknologi yang canggih saat ini, sangat berpengaruh juga terhadap bidang muamalah. Muamalah dapat diartikan sebagai tukar menukar barang, jasa atau segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat dengan tata cara yang sudah ditentukan, salah satu contoh transaksinya ialah jual beli. Jual beli merupakan bentuk dasar dari aktivitas ekonomi manusia yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Hukum Islam juga menjelaskan bahwa jual beli merupakan kebutuhan *dharuriyyat* di kehidupan manusia. Dapat diartikan juga bahwa manusia itu tidak dapat hidup tanpa ada kegiatan jual beli, maka sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadis bahwa Islam telah menetapkan kebolehnya dalam kegiatan jual beli.

Dalam islam melakukan bisnis *online* itu diperbolehkan, selagi dalam bertransaksinya tidak ada unsur-unsur yang dilarang. Seperti riba, kedzaliman, monopoli serta penipuan. sebab yang menjadikan bisnis *online* tersebut haram antaranya; Sistem yang diberlakukan itu haram, barang yang diperjual belikan adalah barang haram, mengandung unsur penipuan, transaksinya tidak membawa manfaat tapi justru mengakibatkan kemudharatan. Di zaman dahulu jual beli menggunakan cara barter, dimana sistem barter yang digunakan ialah menukar barang antara dua belah pihak. Sedangkan zaman sekarang sistem barter yang digunakan ialah menukar barang dengan uang. Kemudian pada masa lampau sebelum adanya layanan internet, jual beli menggunakan surat menyurat. Hingga hadir di era modern ini teknologi canggih, yang menjadikan jual beli amat sangat mudah dengan adanya sistem jual beli *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, dede dan Haris, Iwan. 2020. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Jurnal Ecopreneur). Vol. 1 No. 2, Pages 35 – 48
- Adi, Fajarwati Kusuma. 2021. *Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPperdata*. Jurnal Studi Islam dan Sosial. Vol. 2 No. 1, Juni 2021, Hal 91-102
- Afifah, Nurul dan Nur. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online*. Jurnal Hukum Bisnis Islam. Vol. 9 No. 1
- Arfat, Irmawati. 2021. *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan. Vol. 3 No. 1 (2021)
- Estijayandono, Kristianto Dwi dan Siradjudding, Wahid. 2019. *Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 3 No. 1. Januari – Juni 2019
- Fitria, Tira Nur. 2017. *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 3 No. 1, Maret 2017
- Hediana, Runto dan Ahmad Dasuki Aly. *Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Hidayah, Ardiana. 2019. *Jual Beli E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam*. Fakultas Hukum Universitas Palembang. Vol. 17 No. 1, hal 84 – 93
- Idris, Muhammad Anwar. 2022. *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Hadits*. Journal of Economic Syaria Law. Vol. 6 No. 1
- Khisom, Muhammad. 2019. *Akad Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal: Program Magister Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang. Vol. 21 No. 1
- Marcella, Aninda Wilsza dan Agnes. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Online (E-Commerce) Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*. Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
- Nisrina, Disa Nusia. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang –Undang Perlindungan Konsumen*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.
- Panggabean, Sriayu Aritha dan Azriadi Tanjung. 2022. *Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah. Vol. 5 No. 2, Juni 2022
- Sari, Rini Novita. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi Jual Beli Online yang menggunakan Kode Angka Sebagai Transaksi Tambahan dalam Pembayaran*. Skripsi: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung

Solim, Jevlin dkk. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol. 14 No. 1, Januari – Juni 2019

Ulum, Misbahul. 2020. *Prinsip – Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce Islam di Indonesia*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, 17 (01) Maret 2020, 49 – 64

Wahyuni, Eka Sri. 2019. *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*. Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 4 No. 2 (2019)

Wakhidah dan Chamim. 2018. *Jual Beli Online (E-Commerce) ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Justisia Ekonomika. Vol. 2 No.2 (2018)